



PUTUSAN

NOMOR : 93-K/PMT-I/BDG/AD/X/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRHAM.  
Pangkat/NRP : Koptu / 31970597891075.  
Jabatan : Babinsa 0912-12/Melak.  
Kesatuan : Kodim 0912 / Kbr.  
Tempat / tgl lahir : Sinjai / 24 Oktober 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Koramil 12/Melak Kodim 0912/Kubar Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0912/Kbr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/03/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Dan Rem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/65/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.
  - b. Dan Rem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/04/I/2015 tanggal 9 Januari 2015.
  - c. Dan Rem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/16/II/2015 tanggal 13 Februari 2015.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/08/PM I-07/AD/III/2015 tanggal 6 Maret 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/14/PM I-07/AD/2015 tanggal 2 April 2015, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 3 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/21/PM I-07/AD/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/49/PMT-I/AD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/63/PMT-I/AD/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015, kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/27/PMT-I/AD/IX/2015 tanggal 30 September 2015.

/ PENGADILAN...



PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor : Sdak/16/K/AD/I-07/III/2015 tanggal 4 Maret 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 di rumahnya di Asrama Koramil 12/Melak Kodim 0912/Kubar Kaltim, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Koptu Irham masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilanjutkan Susjurtaif di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 611/Aw1 kodam VI/Tanjungpura (sekarang Mulawarman) di Kompi Markas dengan jabatan Tabakpan sejak tahun 1997 sampai dengan 2010 kemudian pada tahun 1999 sampai dengan 2000 melaksanakan tugas operasi di Ambon, tahun 2000 s.d 2001 tugas operasi perbatasan Timor Leste dan pada tahun 2002 s.d 2003 tugas operasi perbatasan NTT, kemudian pada awal tahun 2010 Terdakwa pindah ke kodim 0912/Kbr dengan jabatan Babinsa 0912-12/Melak sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31970597891075.

b. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 pada saat Terdakwa menderita penyakit Asam Urat dan Kolesterol serta pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan Terdakwa sering menggunakan obat-obatan untuk menyembuhkannya seperti Tenoxicam Mirabion, Ponstan, Asam Mefenamat, Alofarn Alpurinol, Dex Ctm, Ampisilin, Paramex, Super Tetra, Komix, Sangudion, Piroxicam dan Betamethasone serta dilakukan di rumahnya di Asrama Koramil 12/Melak Kodim 0912/Kubar Kaltim.

c. Bahwa kemudian pada tanggal 24 November 2014 sekira pukul 08.00 Wita sampai pukul 12.00 Wita di Makodim 0912/Kbr dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap 40 (empat puluh) orang anggota Kodim 0912/Kbr termasuk Terdakwa dan yang melakukan pemeriksaan urine adalah Sertu Sudono (Saksi-I) Jabatan Baposkes atas Surat Perintah Dandim 0912/Kbr Nomor : Sprin/638/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014 dan dibantu oleh Lettu Inf Rokhim (Dan Unit Intel), Sertu Afroyin (Danru Provoost) dan Koptu Sholeh (anggota Provoost).

d. Bahwa setelah Sertu Sudono (Saksi-II) mendapat perintah dari Dandim 0912/Kbr untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan urine terhadap 40 (empat puluh) orang anggota Kodim 0912/Kbr lalu Saksi-II memerintahkan kepada ke 40 (empat puluh) orang anggota Kodim 0912/Kbr untuk mengisi daftar hadir pemeriksaan urine, selanjutnya oleh Saksi-II ke 40 (empat puluh) orang anggota Kodim 0912 / Kbr

/ diberikan...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan gelas plastik kecil yang sudah disiapkan oleh Saksi-II untuk menampung air kencing kemudian satu-persatu anggota dipanggil untuk masuk ke kamar kecil/Wc untuk mengambil sample urine masing-masing setelah selesai mengambil sample urine lalu para anggota Kodim 0912/Kbr termasuk Terdakwa menyerahkan sample urine kepada Saksi-II setelah itu Saksi-II menyiapkan alat untuk digunakan pengecekan urine para anggota Kodim 0912/Kbr, setelah Saksi-II menyiapkan alat pengecekan urine lalu Saksi-II membuka alat pengecekan berupa Tespek jenis DIMA serta memberikan nomor pada alat tersebut sesuai dengan gelas plastik yang urinenya akan dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi-II mengambil sedikit sample urine kemudian meneteskan urine yang bersangkutan ke alat/Tespek (alat untuk pengetesan Narkotika Positif/Negatif).

e. Bahwa pada saat para anggota Kodim 0912/Kbr diperiksa urinenya dengan menggunakan alat Tespek jenis DIMA para anggota Kodim 0912/Kbr langsung menyaksikan proses pemeriksaan urinenya, dengan disaksikan oleh anggota Provoost maupun Dan Unit Intel Kodim 0912/kbr (Lettu Inf Rokhim).

f. Bahwa setelah dilakukan pengecekan urine terhadap para anggota Kodim 0912/Kbr selama 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit didapat/diperoleh 4 (empat) anggota Kodim 0912/Kbr yang urinenya positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine setelah itu Saksi-II melihat nama yang tertulis di gelas plastik tempat pengambilan sample urine ke 4 (empat) anggota Kodim 0912/Kbr tersebut termasuk Terdakwa dan ternyata yang positif urinenya mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine adalah atas nama Terdakwa (Koptu Irham), Praka Halim Umsuagi, Serda Sefri Bustiawan, dan Kopda Trisno Wibowo.

g. Bahwa setelah Saksi-II mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine lalu Saksi-II menyampaikan kepada Lettu Inf Rokhim (Dan Unit Intel) bahwa menurut alat Tes Pack yang digunakan untuk pengecekan urine Terdakwa menunjukkan satu garis berwarna merah yang berarti urine tersebut Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine kemudian untuk meyakinkan urine Terdakwa Positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine maka urine milik Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota lainnya Saksi-II serahkan ke Laboratorium "RSUD Harapan Insan Sendawar" Kutai Barat untuk dilakukan pengecekan ulang dengan surat permohonan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang anggota lainnya dari Dandim 0912/Kbr dengan nomor surat B/791/XI/2014 tanggal 24 November 2014 dan berita acara penyerahan sampel urine tanggal 24 November 2014 serta surat tersebut diterima oleh Sdr. Indarlin, AM.d.AM (petugas Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar).

h. Bahwa setelah Saksi-II menyerahkan sample urine Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang anggota Kodim 0912/Kbr kepada Sdr. Indarlin, AM.d.AM (petugas Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar) kemudian Sdr. Indarlin, AM.d.AM (petugas Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang anggota Kodim 0912/Kbr, setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang anggota Kodim 0912/Kbr, urine Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang anggota Kodim 0912/Kbr lainnya tetap urinenya positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine.

/i. Bahwa...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa kemudian dari Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar nomor 100-100-100 hasil pemeriksaan Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Indarlin, AM.d.AM serta diketahui oleh dr. Yayuk Subekti, Msc,Sp.PK (spesialis Patologi Klinik) tanggal 24 Nopember 2014 serta surat dari Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar tersebut diserahkan kepada Saksi-II setelah surat tersebut diterima dari Indarlin, AM.d.AM lalu oleh Saksi-II surat pemeriksaan urine Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota Kodim 0912/Kbr diserahkan kembali kepada Lettu Inf Rokhim (Dan Unit Intel).

j. Bahwa menurut Sdr. Ryanperi Kusumo, S.Farm,Apt (Saksi-V) yang bekerja di BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Samarinda sejak tahun 2010 dengan jabatan Staf Bidang Pemdik BBPOM Samarinda dengan tugas melakukan pengawasan obat dan makanan dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Pemdik BBPOM di Samarinda bahwa menurut pengetahuan Saksi-V obat yang sampaikan Terdakwa seperti Tenoxicam Mirabion, Ponstan, Asam Mefenamot, Alofarn Alpurinol, Dex Ctm, Ampisilin, Paramex, Super Tetra, Komix, Sangudion, Piroxicam dan Betamethasono tidak ada komposisi yang mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sedangkan untuk obat-obat yang mengandung Narkotika tidak diperjual belikan secara bebas dimasyarakat karena obat tersebut termasuk golongan Narkotika dan hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter dan hal tersebut diatur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 22 Juni 2015 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI Cq. TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa surat :

Dua lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium An. Terdakwa Koptu Irham Bin Njori (alm) tanggal 24 Nopember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah).

/ Membaca...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 32-K/PM I-07/AD/III/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Irham Koptu Nrp. 3197059781075, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium An. Terdakwa Koptu Irham Bin Njori (alm) tanggal 24 Nopember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : APB/32/PM I-07/AD/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 September 2015 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban/16/I-07/IX/2015 tanggal 30 September 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 7 Juli 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 32-K/PM I-07/AD/III/2015 tanggal 2 Juli 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat, Terdakwa sering merasa sakit-sakit karena sebelumnya mengalami kecelakaan dan minum obat-obatan berbagai macam tanpa resep dokter, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa wajar dan selayaknya dilakukan oleh siapapun yang tertimpa musibah tersebut karena Terdakwa bermaksud / berusaha ingin sembuh dari derita yang disebabkan oleh kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa. Mengenai masalah obat-obatan yang dikonsumsi tanpa melalui resep dokter oleh Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa tidak hanya obat-obatan yang diperoleh dari resep dokter tetapi juga obat herbal

/ yang ...

yang mana obat herbal tersebut beredar bebas dan tidak harus melalui resep dokter.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat berdasarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan berupa 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar An. Terdakwa tanggal 24 Nopember 2014. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan. Penasihat Hukum Terdakwa membantahnya karena dipersidangan bukti yang dihadirkan hanya berupa 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar An. Terdakwa tanggal 24 Nopember 2014 yang mana dalam pemeriksaan lanjutan ke RSUD Harapan Insan Sendawar Terdakwa tidak ikut serta guna diambil urinenya secara langsung akan tetapi urine Terdakwa yang sudah diambil lebih dahulu pada saat di Makodim 0912/Kbr yang diperiksa dan bukti surat hasil pemeriksaan tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa tidak ada satupun keterangan yang mengatakan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi/melihat/mengetahui kalau memang Terdakwa dikatakan telah mengkonsumsi Narkotika.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan unsur pertama “setiap penyalahguna” telah terpenuhi. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena memang benar yang dimaksud “setiap penyalahguna”, menurut undang-undang adalah setiap orang warga negara atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab, yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum (Oditur Militer).

“Setiap penyalahguna” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan fakta persidangan tidak terungkap, karena Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak mampu menghadirkan barang bukti yang dimaksud. Dengan demikian unsur barang siapa tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Penasihat Hukum Terdakwa membantahnya karena Majelis Hakim Pengadilan

/Militer I-07 . . .

Militer I-07 Balikpapan tidak mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan apa yang telah dikonsumsi Terdakwa dan didepan persidangan Terdakwa hanya mengaku telah konsumsi obat-obatan herbal yang Terdakwa peroleh dari Toko Obat dan Apotik yang dijual bebas dengan maksud agar luka/derita yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami Terdakwa cepat sembuh. Dan jika dikaitkan dengan keterangan Saksi sehubungan dengan farmasi saat ini tidak ada yang mengandung Zat Amphe dan Metamphetamine. Dengan demikian unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, tidak terpenuhi dan terbukti.

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak menemukan alasan-alasan pema'af atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan harus dipidana. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena diantara kita semua termasuk Terdakwa sendiri tidak ada yang tahu/yakni 100% makanan, minuman dan obat-obatan herbal yang mana yang dikonsumsi Terdakwa yang mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine sehingga walaupun Terdakwa dipidana oleh karena perbuatannya dianggap sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer I-07 Balikpapan namun perbuatan tersebut tidak ada niat/sengaja dari diri Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu akibat dari perbuatannya tersebut maka tidaklah bijak apabila dikatakan tidak adanya alasan pema'af dan pembenar dari Terdakwa.

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa Narkotika adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena memang benar Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa Narkotika adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang akan tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika dan tidak ada satu orangpun Saksi yang dihadirkan mengatakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika seperti yang dimaksud.

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan lagi sebagai prajurit TNI. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena Terdakwa masih muda, masih dapat dibina untuk lebih baik lagi sebagai prajurit TNI dan masih dibutuhkan tenaga dan pengabdian di satuannya hal ini diperkuat dengan adanya rekomendasi dari Dansatnya (terlampir), sehingga tidaklah adil bagi Terdakwa jika diberikan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas selaku Penasihat Hukum Terdakwa menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak mampu menghadirkan barang bukti yang sah dan meyakinkan dimuka persidangan ini.
2. Bahwa tidak ada satu orangpun Saksi yang dihadirkan dipersidangan mengetahui/mengatakan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.
3. Bahwa alat bukti yang dihadirkan hanyalah berupa hasil tes/pemeriksaan urine Terdakwa yang pada pelaksanaan pada saat

/ pemeriksaan . . .

pemeriksaan di RSUD Harapan Insan Sendawar Terdakwa tidak diikut sertakan guna diambil secara langsung urinenya akan tetapi urine Terdakwa yang diambil pada saat di Makodim yang diperiksa di RSUD Harapan Insan Sendawar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa diantara kita semua termasuk Terdakwa tidak ada yang tahu secara pasti apakah 100% bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer I-07 Balikpapan.

5. Bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak ingin berkuat dengan asas-asas hukum pidana, dalam Memori Banding ini Penasihat Hukum Terdakwa hanya ingin lebih menekankan rasa keadilannya dikaitkan dengan kepentingan militer dan organisasai militer. Sangatlah perlu dibebankan antara orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja yang tidak sengaja, orang yang tahu akibatnya dengan orang yang tidak tahu sama sekali akibatnya dan orang yang masih bisa dibina dengan yang sudah tidak bisa dibina.

6. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengharapkan jangan sampai kita menghukum seseorang atas tuduhan melakukan tindak pidana yang mana tindak pidana tersebut tidak pernah dilakukan.

Sebelum Ketua/Majelis Hakim Militer Tinggi memberikan putusannya, mohon hendaknya disamping segi hukumnya, kiranya berkenan pula untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa :

1. Bahwa Terdakwa masih muda dan dapat dibina untuk lebih baik lagi dan masih dibutuhkan tenaga dan pengabdianya di satuannya (rekomendasi Dansat terlampir).

2. Bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa baru sekali ini menimpa Terdakwa apalagi Terdakwa tidak pernah merasa melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan atas dirinya sehingga hal ini tidak bisa dijadikan tolak ukur kalau Terdakwa sudah tidak pantas untuk dipertahankan di Dinas kemiliteran sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk bisa berdinasi di Militer dan bisa menjadi lebih baik lagi.

3. Bahwa yang seharusnya ditonjolkan dalam hal ini adalah membina prajurit-prajurit seperti Terdakwa jika memang Terdakwa dikatakan telah mengkonsumsi Narkotika. Kalau Terdakwa langsung dipecat tanpa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa mawas diri dan menjadi prajurit yang lebih baik lagi, maka bentuk pembinaan dari Dansatnya selaku Anlum tidak akan muncul. Sedangkan Panglima TNI selaku pengguna kekuatan Militer masih memberikan kesempatan terhadap korban peredaran dan penyalahgunaan Narkotika untuk dapat dibina dan diperbaiki, kecuali terhadap pengedar Narkotika tidak ada ampun harus dipecat, sedangkan Terdakwa bukanlah pengedar Narkotika.

4. Bahwa Terdakwa masih sanggup untuk menjadi prajurit yang berdedikasi tinggi sebagaimana yang diharapkan.

5. Bahwa Peradilan Militer untuk mendukung kepentingan Militer dan Organisasi Militer, sehingga putusan-putusan para Hakim Militer diharapkan tidak bertentangan dengan kebijakan pimpinan TNI. Putusan pemecatan dari dinas Militer adalah pidana tambahan bukan

/ pidana . . .

pidana pokok. Pidana pokok berkaitan dengan aturan hukum yang dianggap dilanggar oleh sipelaku, namun pidana tambahan merupakan sesuatu yang dijatuhkan berdasarkan kepentingan Militer dan Organisasi Militer. Maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Militer yang bertentangan dengan kepentingan Militer dan Organisasi Militer bukanlah pertimbangan yang bijak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa belum pantas untuk dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sehingga tidak adil bagi Terdakwa jika ia harus dipecat.

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebagai tambahan bahan pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa contohkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 115-K/Mil/2014 atas diri Mayor Inf Indra Budi Murachman Nrp. 11980050820177 yang menjatuhkan putusan pidana penjara tanpa pidana tambahan diberhentikan dari dinas Militer sekalipun yang bersangkutan telah nyata-nyata terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan masih dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh satuan.

Berdasarkan hal-hal yang Penasihat Hukum Terdakwa uraikan di atas memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Menerima upaya banding beserta Memori Banding Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan dari segala tuntutan hukum.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi I Medan menjatuhkan putusan yang paling bijaksana dan ringan-ringannya dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak mampu menghadirkan barang bukti yang cukup dimuka persidangan guna dapat dibuktikan secara keilmuan apakah obat yang dikonsumsi oleh Terdakwa mengandung Narkotika atau tidak hanya yang dihadirkan di persidangan berupa hasil tes/pemeriksaan urine Terdakwa dan pada saat pemeriksaan urine di RSUD harapan Insan Sendawar, Terdakwa tidak ikut hanya diambil sample urinenya saja.
2. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada satu Saksipun yang dihadirkan di persidangan yang melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.

/Sesudah ...

Sesudah mempelajari dengan cermat semua materi alasan Banding Terdakwa tersebut, maka Oditur Militer akan menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Oditur Militer alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya hanyalah untuk mencari pembenaran saja padahal sudah begitu jelas, mana mungkin ada sisa narkotika yang bisa dijadikan barang bukti karena Narkotika yang digunakan telah habis dipakai oleh Terdakwa hanya untuk membuktikan Terdakwa menggunakan atau tidak menggunakan narkotika dengan cara dilakukan pemeriksaan urine sesuai dengan ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berlaku dan ternyata setelah Terdakwa diperiksa urinenya di Kodim 0912/Kbr dengan menggunakan alat Tesper jenis Dima urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine (Narkotika), untuk meyakinkan lagi sample urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamin dan Methamphetamine kemudian urine Terdakwa dibawa ke RSUD Harapan Insan Sendawar oleh Sertu Afroyin Danru Provost Kodim 0912/Kbr bersama Sertu Sudono Baposkes Kodim 0912/Kbr, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa, urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine (Narkotika) dan mengenai Terdakwa tidak ikut dalam pemeriksaan di RSUD Harapan Insan Sendawar bukan menjadi alasan pembenaar karena pada saat adanya pemeriksaan awal di Kodim 0912/Kbr dengan menggunakan alat Tespek jenis Dima urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine dan saat urine Terdakwa dibawa ke RSUD Harapan Insan Sendawar dilakukan penyegelan oleh Provost Kodim 0912/Kbr sesuai dengan berita acara penyegelan, sesampainya di RSUD Harapan Insan Sendawar Sertu Afriyin Danru Provost Kodim 0912/Kbr menyerahkan sample urine Terdakwa kepada Sdr. Indarlin, AM.d.AM (petugas Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar) kemudian Sdr. Indarlin, AM.d.AM (petugas Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang anggota Kodim 0912/Kbr, setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dan ke 3 (tiga) anggota Kodim 0912/Kbr, urine Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang anggota Kpdim 0912/Kbr lainnya tetap urinenya positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine, kemudian dari Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar membuat surat hasil pemeriksaan Laboratorium yang ditandatangani oleh pemeriksaa atas nama Indralin, AM.d.AM serta diketahui oleh dr. Yayuk Subekti, Msc.Sp.PK (Spesialis Patologi Klinik) tanggal 24 Nopember 2014 serta surat dari Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar tersebut diserahkan kepada Saksi-1 setelah surat tersebut diterima dari Indralin, AM.d.AM lalu oleh Saksi-1 surat pemeriksaan urine Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota Kodim 0912/Kbr diserahkan kembali kepada Lettu Inf Rokhim (Dan Unit Intel). Dan perlu diketahui setiap kasus Narkotika yang disidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Saksi Ahli ada yang dihadirkan dimana menurut Saksi Ahli setiap obat yang diproduksi oleh Farmasi sudah tidak menggunakan Zat Narkotika sehingga seharusnya pada saat Terdakwa meminum obat Double L dan mengetahui efeknya Terdakwa seharusnya tidak melanjutkan mengkonsumsi obat Double L tersebut malah Terdakwa sering mengkonsumsi obat Double L sehingga Putusan Majelis Hakim sudah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa dengan memberikan hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (dipecat dari dinas Militer) terhadap diri Terdakwa oleh karena itu alasan Penasihat Hukum Terdakwa harus diabaikan.

/2. Bahwa . . .

2. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada Saksi yang melihat Terdakwa menggunakan Narkotika memang benar tidak ada satu orang Saksipun yang melihat Terdakwa menggunakan Narkotika karena apabila diketahui orang lain maka Terdakwa bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mendasar dan hanya mengada-ada karena Terdakwa terbukti urinenya positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine (mengandung Narkotika) sehingga dengan demikian Terdakwa telah menggunakan Narkotika oleh karena itu alasan Penasihat Hukum Terdakwa harus diabaikan.

3. Bahwa pengakuan maupun bantahan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi adalah sah-sah saja karena Terdakwa memang mempunyai hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk ingkar karena keterangan Terdakwa adalah hanya dapat digunakan untuk putusan.mahkamahagung.go.id (sesuai Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997) dan juga dalam hal ini Terdakwa tidak disumpah, dengan demikian keterangan Terdakwa yang tidak berkesesuaian dengan keterangan para Saksi dalam persidangan haruslah diabaikan.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat Oditur Militer tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 32-K/PM I-07/AD/III/2015 tanggal 2 Juli 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wita telah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kesehatan Kodim 0912/Kbr sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang anggota Kodim 0912/Kbr.
2. Bahwa benar pertama-tama Terdakwa menghadap Sertu Sudono petugas kesehatan Kodim 0912/Kbr kemudian Terdakwa diberi gelas plastik oleh petugas Provost Kodim 0912/Kbr atas nama Koptu Irham sesuai pada daftar pada saat itu Terdakwa Nomor 39, kemudian gelas tersebut diserahkan kepada Sertu Sudono dengan disaksikan oleh Sertu Afroin tidak lama kemudian Sertu Sudono memberitahukan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkoba Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

/3. Bahwa . . .

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil urine positif mengandung Narkoba Zat Amphetamine dan Methamphetamine setelah disampaikan oleh Sertu Sudono dan pada saat itu didengar oleh Dan Unit Intel Kodim 0912/Kbr atas nama Lettu Inf M. Rokhim kemudian Terdakwa diperintahkan ke Staf Intel untuk dimintai keterangan setelah selesai dimintai keterangan Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan Makodim 0912/Kbr selama 30 (tiga puluh) menit.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika tetapi sering mengkonsumsi obat Tenoxicam Mariabion, Ponstan, Asam Mefenamat, Alofarn Alpurinol, Dex Ctm, Ampisilin, Paramex, Super Tetra, Komix, Sangudion, Piroxicam, dan Betamethasono karena Terdakwa menderita penyakit Asam Urat dan Kolestrol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diperiksa di persidangan tidak satupun mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa hanya mengkonsumsi obat-obatan herbal yang Terdakwa peroleh dari Toko Obat dan Apotik yang dijual bebas dengan maksud agar luka/derita yang dialami Terdakwa setelah tabrakan cepat sembuh dan tidak ada satu alat buktipun yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika, sehingga hal tersebut akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak ada satu orangpun Saksi dipersidangan yang mengetahui/mengatakan bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa serta alat bukti yang dihadirkan hanya berupa hasil tes/pemeriksaan urine Terdakwa yang pelaksanaan pada saat pemeriksaan di RSUD Harapan Insan Sendawar tidak mengikut sertakan Terdakwa guna untuk diambil urinenya secara langsung akan tetapi urine Terdakwa yang diperiksa di RSUD Harapan Insan Sendawar adalah urine yang diambil pada saat di Makodim 0912/Kbr.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas tidak satupun saksi maupun keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika, hanya berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan di Makodim 0912/Kbr oleh Provost maupun Dan Unit Intel Kodim 0912/Kbr menggunakan Tespek jenis DIMA yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine yang kemudian diserahkan ke Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Kutai Barat untuk pengecekan ulang dengan surat permohonan pemeriksaan Terhadap Terdakwa dari Dandim 0912/Kbr dengan surat nomor B/791/XI/2014 tanggal 24 November 2014 dan berita acara penyerahan sample urine tanggal 24 November 2014 serta surat tersebut diterima oleh Sdr. Indarlin, AM.d.AM (petugas Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar).

Menimbang : Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan di Makodim 0912/Kbr oleh Provost maupun Unit Intel Kodim 0912/Kbr dalam Surat Keterangan Test Urine Terdakwa yang menyatakan urine Terdakwa

/positif . . .

positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine merupakan alat bukti surat sifatnya hanya petunjuk yang menjelaskan sesuatu hal atau keadaan yang masih kurang jelas perlu didukung dengan alat bukti lainnya, sedangkan mengenai siapa pelaku tindak pidana sama sekali belum terungkap dalam alat bukti surat tersebut sehingga pemeriksaan dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mendasarkan pada pemeriksaan hasil urine Terdakwa yang positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, belum dapat membuktikan tempat, waktu dan peristiwa/tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti berdasarkan satu alat bukti saja yaitu alat bukti surat, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berdasarkan pada satu alat bukti surat sehingga tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mementum minimum 2 (dua) alat bukti (onvoldoende gemotiveerd) sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan ketentuan pasal 171 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang telah membuktikan adanya kesalahan Terdakwa hanya didukung dengan satu alat bukti saja, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena setelah dilakukan pemeriksaan test urine terhadap diri Terdakwa dan ternyata urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dimana hal tersebut tidak layak terjadi dalam ketertiban atau disiplin militer sehingga perkara Terdakwa seharusnya dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin militer dan kepadanya dijatuhi hukuman disiplin militer akan tetapi dikarenakan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan justisial selama 9 (sembilan) bulan 20 (dua puluh) hari, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu lagi mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin militer dan nama baik Terdakwa tidak perlu direhabilitasi.
- Mengingat : Pasal 189 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Irham Koptu NRP 3197059781075.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 32-K/PM I-07/AD/III/2015 tanggal 2 Juli 2015.

/ MENGADILI SENDIRI . . .

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu Irham Koptu Nrp. 3197059781075, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

OKIANTO, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MOCH. MANSYUR, S.H. KAPTEN CHK NRP. 547969, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.  
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H., M.H.  
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H., M.H.  
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

MOCH. MANSYUR, S.H.  
KAPTEN CHK NRP. 547969